



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : J Nainggolan;
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/10 Oktober 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Nainggolan Desa Silamosik I, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba/Jalan Jatinegara Barat 160, RT/RW 006/002, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **J. NAINGGOLAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **J. NAINGGOLAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru, dengan nomor panggil 0822-9590-3822.
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, dengan nomor panggil 0812-69952923.
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BCA.
  - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel.
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek KENKO

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan yang dilakukannya dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **J. NAINGGOLAN** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di warung milik Taronggal marga Nainggolan yang beralamat di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi A. SAFAWI HARAHAH bersama dengan saksi ROY MARTIN BUTARBUTAR yang keduanya merupakan anggota satreskrim Polres Toba mendapat informasi bahwa di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba, ada seseorang masyarakat melakukan perjudian jenis togel pada situs online dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, kemudian setibanya di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba saksi menemukan Terdakwa yang menjual angka - angka tebakkan togel taruhan uang bersama dengan saksi ABIDIN SINURAT yang sedang membeli angka-angka tebakkan togel, lalu saksi menyarankan agar Terdakwa dan saksi ABIDIN SINURAT untuk berhenti dan diam ditempat, kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dari pelaku berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, dengan nomor panggil 0812-69952923, Uang tunai Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3 lembar, 1 (satu) kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk KENKO, atas penangkapan tersebut saksi membawa terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum selanjutnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seterusnya adapun cara melakukan permainan judi jenis Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online SINGAPURA buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, tutup pasaran pukul 16.30 Wib, dan keluar nomor tebakkan Situs online SINGAPURA sekira pukul 17.45 Wib, setelah nomor tebakkan SINGAPURA keluar kemudian pasaran dibuka kembali, untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA kepada terdakwa J. NAINGGOLAN dimana pembeli tebakkan nomor membeli kepadanya, dengan cara pertama para pembeli datang kepada terdakwa J. NAINGGOLAN untuk membeli nomor yang sudah mereka tuliskan dahulu di dalam robekan kertas, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memfoto kertas tersebut untuk pertinggal bagi terdakwa, kemudian dimasukkan nomor tebakkan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik terdakwa, kedua ada juga para pembeli, melakukan pembelian nomor tebakkan judi kepada terdakwa melalui pesan Whatts App, yang sudah ada tertera nomor HP didalam WhattsApp milik terdakwa, kemudian setelah nomor tebakkan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian terdakwa J. NAINGGOLAN mengatakan "OK", dengan maksud bahwa nomor tebakkan judi togel yang dibeli, telah di terima, dan kemudian terdakwa masukkan kedalam akun judi togel online milik terdakwa, Situs togel Online milik terdakwa J. NAINGGOLAN yaitu "Situs RGOTOGEL nama akun NENGGO", setelah jam menunjukkan pukul 16.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut dibuat Kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel milik terdakwa dikarenakan cara permainan dalam togel online, terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah dituliskan dari pembeli, didalam akun Togel online milik terdakwa untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 25 %. untuk tebakkan : 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakkan, 4 (empat) angka diberikan persenan 65%, sehingga ketika terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan angka tebakkan kedalam situs online milik terdakwa J. NAINGGOLAN, dimana terdakwa J. NAINGGOLAN mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang dibuatkan dan apabila tebakkan tersebut benar, untuk 2 (dua) angka di situs togel

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, 4 (empat) angka di situs togel online milik terdakwa J. NAINGGOLAN diberikan hadiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakan 2, 3, 4 angka dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya, paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar pembelian kepada terdakwa J. NAINGGOLAN senilai Rp.50.000,-. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan Satu lembar atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah hadiahnya : - 2 (dua) angka Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), - 3 (tiga) angka Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan - 4 (empat angka Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

## **ATAU**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **J. NAINGGOLAN** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di warung milik Taronggal marga Nainggolan yang beralamat di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi A. SAFAWI HARAHAH bersama dengan saksi ROY MARTIN BUTARBUTAR yang keduanya merupakan anggota satreskrim Polres Toba mendapat informasi bahwa di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba, ada seseorang masyarakat melakukan perjudian jenis togel pada situs online dengan menjual angka-angka

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan taruhan uang, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, kemudian setibanya di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba saksi menemukan Terdakwa yang menjual angka - angka tebakkan togel taruhan uang bersama dengan saksi ABIDIN SINURAT yang sedang membeli angka-angka tebakkan togel, lalu saksi menyarankan agar Terdakwa dan saksi ABIDIN SINURAT untuk berhenti dan diam ditempat, kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dari pelaku berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, dengan nomor panggil 0812-69952923, Uang tunai Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3 lembar, 1 (satu) kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek KENKO, atas penangkapan tersebut saksi membawa terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum selanjutnya

- Seterusnya adapun cara melakukan permainan judi jenis Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel online SINGAPURA buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, tutup pasaran pukul 16.30 Wib, dan keluar nomor tebakkan Situs online SINGAPURA sekira pukul 17.45 Wib, setelah nomor tebakkan SINGAPURA keluar kemudian pasaran dibuka kembali, untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA kepada terdakwa J. NAINGGOLAN dimana pembeli tebakkan nomor membeli kepadanya, dengan cara pertama para pembeli datang kepada terdakwa J. NAINGGOLAN untuk membeli nomor yang sudah mereka tuliskan dahulu di dalam robekan kertas, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memfoto kertas tersebut untuk pertinggal bagi terdakwa, kemudian dimasukkan nomor tebakkan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik terdakwa, kedua ada juga para pembeli, melakukan pembelian nomor tebakkan judi kepada terdakwa melalui pesan Whatts App, yang sudah ada tertera nomor HP didalam WhattsApp milik terdakwa, kemudian setelah nomor tebakkan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian terdakwa J. NAINGGOLAN mengatakan "OK", dengan maksud bahwa nomor tebakkan judi togel yang dibeli, telah di terima, dan kemudian terdakwa masukkan kedalam akun judi togel online milik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, Situs togel Online milik terdakwa J. NAINGGOLAN yaitu "Situs RGOTOGELO nama akun NENGGO", setelah jam menunjukkan pukul 16.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut dibuat Kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel milik terdakwa dikarenakan cara permainan dalam togel online, terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah dituliskan dari pembeli, didalam akun Togel online milik terdakwa untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 25 %. untuk tebakkan : 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakkan, 4 (empat) angka diberikan persenan 65%, sehingga ketika terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan angka tebakkan kedalam situs online milik terdakwa J. NAINGGOLAN, dimana terdakwa J. NAINGGOLAN mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang dibuatkan dan apabila tebakkan tersebut benar, untuk 2 (dua) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, 4 (empat) angka di situs togel online milik terdakwa J. NAINGGOLAN diberikan hadiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakkan 2, 3, 4 angka dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya, paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar pembelian kepada terdakwa J. NAINGGOLAN senilai Rp.50.000,-. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan Satu lembar atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah hadiahnya : - 2 (dua) angka Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), - 3 (tiga) angka Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan - 4 (empat angka Rp 3.000.000,-(tigajuta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**ATAU**

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg*



**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa **J. NAINGGOLAN** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di warung milik Taronggal marga Nainggolan yang beralamat di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau membuat dapatnya diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi A. SAFAWI HARAHAHAP bersama dengan saksi ROY MARTIN BUTARBUTAR yang keduanya merupakan anggota satreskrim Polres Toba mendapat informasi bahwa di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba, ada seseorang masyarakat melakukan perjudian jenis togel pada situs online dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang, setelah mendapat informasi tersebut maka saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi dimaksud, kemudian setibanya di Jl. Gereja Desa Silamosik II Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba saksi menemukan Terdakwa yang menjual angka - angka tebak togel taruhan uang bersama dengan saksi ABIDIN SINURAT yang sedang membeli angka-angka tebak togel, lalu saksi menyarankan agar Terdakwa dan saksi ABIDIN SINURAT untuk berhenti dan diam ditempat, kemudian saksi melakukan penyitaan barang bukti dari pelaku berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam, dengan nomor panggil 0812-69952923, Uang tunai Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah), pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 lembar, pecahan Rp.5.000,- sebanyak 3 lembar, 1 (satu) kartu ATM bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merek KENKO, atas penangkapan tersebut saksi membawa terdakwa dan berikut barang bukti yang berhubungan dengan perjudian ke Kantor Polisi Polres Toba guna proses hukum selanjutnya
- Seterusnya adapun cara melakukan permainan judi jenis Togel Online yang dilakukan oleh terdakwa adalah terdakwa menjual angka-angka tebak judi Togel online SINGAPURA buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, tutup pasaran pukul 16.30 Wib, dan keluar nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan Situs online SINGAPURA sekira pukul 17.45 Wib, setelah nomor tebakkan SINGAPURA keluar kemudian pasaran dibuka kembali, untuk pembelian angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA kepada terdakwa J. NAINGGOLAN dimana pembeli tebakkan nomor membeli kepadanya, dengan cara pertama para pembeli datang kepada terdakwa J. NAINGGOLAN untuk membeli nomor yang sudah mereka tuliskan dahulu di dalam robekan kertas, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memfoto kertas tersebut untuk pertinggal bagi terdakwa, kemudian dimasukkan nomor tebakkan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik terdakwa, kedua ada juga para pembeli, melakukan pembelian nomor tebakkan judi kepada terdakwa melalui pesan Whatts App, yang sudah ada tertera nomor HP didalam WhattsApp milik terdakwa, kemudian setelah nomor tebakkan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian terdakwa J. NAINGGOLAN mengatakan "OK", dengan maksud bahwa nomor tebakkan judi togel yang dibeli, telah di terima, dan kemudian terdakwa masukkan kedalam akun judi togel online milik terdakwa, Situs togel Online milik terdakwa J. NAINGGOLAN yaitu "Situs RGOTOGEL nama akun NENGGO", setelah jam menunjukkan pukul 16.30 Wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel SINGAPURA lagi, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut dibuat Kembali untuk melakukan Deposit dana di akun Togel milik terdakwa dikarenakan cara permainan dalam togel online, terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik terdakwa, setelah itu terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah dituliskan dari pembeli, didalam akun Togel online milik terdakwa untuk tebakkan : 2 (dua) angka diberikan persenan 25 %. untuk tebakkan : 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakkan, 4 (empat) angka diberikan persenan 65%, sehingga ketika terdakwa J. NAINGGOLAN memasukkan angka tebakkan kedalam situs online milik terdakwa J. NAINGGOLAN, dimana terdakwa J. NAINGGOLAN mendapatkan untung dari persenan yang diberikan dari total tebakkan angka yang dibuatkan dan apabila tebakkan tersebut benar, untuk 2 (dua) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka di situs togel online milik terdakwa diberikan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, 4 (empat) angka di situs togel online milik terdakwa J.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NAINGGOLAN diberikan hadiah senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembamya, berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakan 2, 3, 4 angka dibayarkan seharga seribu rupiah perlembamya, paling kecil Rp.1.000,- (seribu rupiah) atau biasa disebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar pembelian kepada terdakwa J. NAINGGOLAN senilai Rp.50.000,-. Untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan Satu lembar atau Rp.1.000,- (seribu rupiah) pembelian adalah hadiahnya : - 2 (dua) angka Rp.70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), - 3 (tiga) angka Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan - 4 (empat angka Rp 3.000.000,-(tigajuta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan permainan judi jenis Togel.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A Safawi Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Roy Martin Butarbutar pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Gereja Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka untuk perjudian jenis togel singapura, sydney, dan hongkong selama kurang lebih 1,5 bulan sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka-angka togel jenis singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan tutup pasaran sekitar pukul 16.30 WIB dimana angka tebakan akan keluar pada pukul 17.45 WIB dan setelah nomor tebakan togel singapura keluar kemudian pasaran akan dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakan togel jenis singapura dengan cara para pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang sudah dituliskan dahulu dalam robekan kertas, setelah itu Terdakwa memfoto kertas tersebut untuk pertinggal baginya, kemudian dimasukkan nomor tebakan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, dan selain itu ada juga pembeli yang melakukan pembelian nomor tebakan judi melalui pesan WA, kemudian setelah nomor tebakan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dengan maksud bahwa nomor tebakan judi togel yang dibeli telah diterima dan selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan tersebut ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, yang mana situs togel milik Terdakwa adalah RGOTOGEL nama akun NENGGO;
- Bahwa setelah jam menunjukkan pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak ada menerima pembelian angka dari para pembeli, dan untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa dan uang tersebut dibuat kembali untuk melakukan deposit dana di akun togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah dituliskan dari para pembeli, dan didalam akun togel online miliknya untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 25% untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 65% sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari persenan yang diberikan dari total angka tebakan angka yang dibuatkan. Dan apabila tebakan tersebut benar untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, dan 4 (empat)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarnya berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakan 2,3,4 dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan angka tebakan judi togel jenis singapura Terdakwa akan menerima upah senilai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis singapura di warung milik Taronggal Nainggolan dimana warung tersebut dapat didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan tebakan angka togel jenis singapura dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Roy Martin Butarbutar, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya yang bernama A. Safawi Harahap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Gereja Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka untuk perjudian jenis togel singapura, sydney, dan hongkong selama kurang lebih 1,5 bulan sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka-angka togel jenis singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan tutup pasaran sekitar pukul 16.30 WIB dimana angka tebakan akan keluar pada pukul

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.45 WIB dan setelah nomor tebakkan togel singapura keluar kemudian pasaran akan dibuka kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan togel jenis singapura dengan cara para pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang sudah dituliskan dahulu dalam robekan kertas, setelah itu Terdakwa memfoto kertas tersebut untuk pertinggal baginya, kemudian dimasukkan nomor tebakkan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, dan selain itu ada juga pembeli yang melakukan pembelian nomor tebakkan judi melalui pesan WA, kemudian setelah nomor tebakkan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dengan maksud bahwa nomor tebakkan judi togel yang dibeli telah diterima dan selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakkan tersebut ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, yang mana situs togel milik Terdakwa adalah RGOTOGEL nama akun NENGGO;

- Bahwa setelah jam menunjukkan pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak ada menerima pembelian angka dari para pembeli, dan untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa dan uang tersebut dibuat kembali untuk melakukan deposit dana di akun togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan nomor tebakkan yang sebelumnya telah dituliskan dari para pembeli, dan didalam akun togel online miliknya untuk tebakkan 2 (dua) angka diberikan persenan 25% untuk tebakkan 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakkan 4 (empat) angka diberikan persenan 65% sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakkan kedalam situs online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari persenan yang diberikan dari total angka tebakkan angka yang dibuatkan. Dan apabila tebakkan tersebut benar untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, dan 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarnya berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakkan 2,3,4 dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis singapura Terdakwa akan menerima upah senilai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis singapura di warung milik Taronggal Nainggolan dimana warung tersebut dapat didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan tebakkan angka togel jenis singapura dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Gereja Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakkan angka untuk perjudian jenis togel singapura, sydney, dan hongkong selama kurang lebih 1,5 bulan sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakkan angka-angka togel jenis singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan tutup pasaran sekitar pukul 16.30 WIB dimana angka tebakkan akan keluar pada pukul 17.45 WIB dan setelah nomor tebakkan togel singapura keluar kemudian pasaran akan dibuka kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tebakkan togel jenis singapura dengan cara para pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang sudah dituliskan dahulu dalam robekan kertas, setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memfoto kertas tersebut untuk pertinggal baginya, kemudian dimasukkan nomor tebakan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, dan selain itu ada juga pembeli yang melakukan pembelian nomor tebakan judi melalui pesan WA, kemudian setelah nomor tebakan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dengan maksud bahwa nomor tebakan judi togel yang dibeli telah diterima dan selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan tersebut ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, yang mana situs togel milik Terdakwa adalah RGOTOGEL nama akun NENGGO;

- Bahwa setelah jam menunjukkan pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak ada menerima pembelian angka dari para pembeli, dan untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa dan uang tersebut dibuat kembali untuk melakukan deposit dana di akun togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah dituliskan dari para pembeli, dan didalam akun togel online miliknya untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 25% untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 65% sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari persenan yang diberikan dari total angka tebakan angka yang dibuatkan. Dan apabila tebakan tersebut benar untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, dan 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarnya berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakan 2,3,4 dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan angka tebakan judi togel jenis singapura Terdakwa akan menerima upah senilai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis singapura di warung milik Taronggal Nainggolan dimana warung tersebut dapat didatangi oleh masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan tebakkan angka togel jenis singapura dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko;
- Uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi A Safawi Harahap dan Saksi Roy Martin Butarbutar pada hari ditangkap pada hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Gereja Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa Terdakwa menjual tebakkan angka-angka togel jenis singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan tutup pasaran sekitar pukul 16.30 WIB dimana angka tebakkan akan keluar pada pukul 17.45 WIB dan setelah nomor tebakkan togel singapura keluar kemudian pasaran akan dibuka kembali dan Terdakwa menjual angka-angka tebakkan togel jenis singapura dengan cara para pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang sudah dituliskan dahulu dalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan kertas, setelah itu Terdakwa memfoto kertas tersebut untuk pertinggal baginya, kemudian dimasukkan nomor tebakan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, dan selain itu ada juga pembeli yang melakukan pembelian nomor tebakan judi melalui pesan WA, kemudian setelah nomor tebakan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dengan maksud bahwa nomor tebakan judi togel yang dibeli telah diterima dan selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan tersebut ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, yang mana situs togel milik Terdakwa adalah RGOTOGEL nama akun NENGGO;

- Bahwa kemudian setelah jam menunjukkan pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak ada menerima pembelian angka dari para pembeli, dan untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa dan uang tersebut dibuat kembali untuk melakukan deposit dana di akun togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah dituliskan dari para pembeli, dan didalam akun togel online miliknya untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 25% untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 65% sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari persenan yang diberikan dari total angka tebakan angka yang dibuatkan. Dan apabila tebakan tersebut benar untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlebarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlebarnya, dan 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlebarnya berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakan 2,3,4 dibayarkan seharga seribu rupiah perlebarnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penjualan angka tebakan judi togel jenis singapura Terdakwa akan menerima keuntungan senilai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya dan hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis singapura di warung milik Taronggal Nainggolan dimana warung tersebut dapat didatangi oleh masyarakat;

- Bahwa Terdakwa menjual tebakan angka untuk perjudian jenis togel singapura sejak bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan tebakan angka togel jenis singapura dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa J Nainggolan yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa J Nainggolan yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya





(*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang – undang;

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu, atau dengan kata lain si pelaku mengetahui tentang suatu perbuatan pidana dilarang oleh UU tetapi perbuatan tersebut tetap dilakukan;

Menimbang bahwa KUHP tidak memberi definisi apakah yang diartikan dengan sengaja, petunjuk untuk dapat menyatakan arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan "kesengajaan" (*opzet*) sebagai " menghendaki dan mengetahui " (*willen en wetten*), dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan oleh karena itu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jl. Gereja Desa Silamosik II, Kecamatan Bonatua Lunasi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tidak pidana perjudian jenis togel online;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923, 1 (satu) kartu ATM Bank BCA, 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko, dan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tebakan angka-angka togel jenis singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan tutup pasaran sekitar pukul 16.30 WIB dimana angka tebakan akan keluar pada pukul 17.45 WIB dan setelah nomor tebakan togel singapura keluar kemudian pasaran akan dibuka kembali dan Terdakwa menjual angka-angka tebakan togel jenis singapura dengan cara para pembeli datang kepada Terdakwa untuk membeli nomor yang sudah dituliskan dahulu dalam robekan kertas, setelah itu Terdakwa memfoto kertas tersebut untuk pertinggal baginya, kemudian dimasukkan nomor tebakan angka judi dari pembeli ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, dan selain itu ada juga pembeli yang melakukan pembelian nomor tebakan judi melalui pesan WA, kemudian setelah nomor tebakan di ketikkan melalui pesan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dengan maksud bahwa nomor tebakan judi togel yang dibeli telah diterima dan selanjutnya Terdakwa memasukkan angka tebakan tersebut ke dalam akun judi togel milik Terdakwa, yang mana situs togel milik Terdakwa adalah RGOTOGEL nama akun NENGGO;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jam menunjukkan pukul 16.30 WIB Terdakwa tidak ada menerima pembelian angka dari para pembeli, dan untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada Terdakwa dan uang tersebut dibuat kembali untuk melakukan deposit dana di akun togel miliknya, dikarenakan cara permainan dalam togel online Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan deposit (setor dana) terhadap akun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memasukkan nomor tebakan yang sebelumnya telah dituliskan dari para pembeli, dan didalam akun togel online miliknya untuk tebakan 2 (dua) angka diberikan persenan 25% untuk tebakan 3 (tiga) angka diberikan persenan 58%, untuk tebakan 4 (empat) angka diberikan persenan 65% sehingga ketika Terdakwa memasukkan angka tebakan kedalam situs online milik Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari persenan yang diberikan dari total angka tebakkan angka yang dibuatkan. Dan apabila tebakkan tersebut benar untuk 2 (dua) angka diberikan hadiah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya, 3 (tiga) angka diberikan hadiah senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perlembarnya, dan 4 (empat) angka diberikan hadiah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perlembarnya berbeda dengan pembelian angka-angka yang dijual seperti tebakkan 2,3,4 dibayarkan seharga seribu rupiah perlembarnya paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan angka tebakkan judi togel jenis singapura Terdakwa akan menerima keuntungan senilai Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) untuk setiap harinya dan hasil keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis singapura di warung milik Taronggal Nainggolan dimana warung tersebut dapat didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual tebakkan angka untuk perjudian jenis togel singapura sejak bulan Juli 2022 dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan penjualan tebakkan angka togel jenis singapura dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembeli/pemasang angka tebakkan judi jenis singapura tersebut dalam memasang angka tersebut, pembeli/pemasang mempunyai harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika keluar undiannya dengan keadaan seperti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jenis permainan ini sifatnya untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa judi togel jenis sydney tersebut adalah sebuah bentuk perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembelian angka tebakkan judi togel jenis singapura warung kelontong milik Taronggal Nainggolan dikarenakan Terdakwa secara sadar telah mengharapakan keuntungan, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembelian nomor tebakkan angka judi togel jenis singapura tersebut kepada siapapun yang bersedia membeli dan siapapun yang membeli akan dilayani oleh Terdakwa tanpa membedakan pembeli, dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dan dalam kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai izin sehingga Terdakwa tidak berhak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang-orang umum untuk melakukan perjudian, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga terdapat unsur kesengajaan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dengan sengaja atau tanpa izin dari yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis singapura yang bersifat untung-untungan, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa J Nainggolan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dengan nomor panggil 0822-9590-3822;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor panggil 0812-6995-2923;
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA;
  - 1 (satu) lembar kertas kecil berisi angka-angka togel;
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Kenko;

Seluruhnya dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, SH, M.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anita Apriani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H, M.H.

Reni Hardianti Tanjung S.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 157/Pid.B/2022/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25